



**PUTUSAN**

**Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Nbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Yety Trianna binti Saiman Hadi Pramono**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**Musmulyadi bin Abdullah**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso No. 1003, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Nopember i 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 1 Nopember 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 08 Desember 2007, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 558/25/XII/2007, tertanggal 19 Desember 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang isinya sebagaimana tercantum pada buku Kutipan akta nikah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas di Jalan Suroyo Tanoyo selama 2 tahun kemudian pindah ke Gorontalo selama 1 tahun selanjutnya penggugat tugas di Nabire sedangkan tergugat masih tinggal di Gorontalo dan sejak itu antara penggugat dan tergugat jarang bertemu;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
  - Elang Raditya Sahdan bin Musmulyadi umur 8 tahun
  - Ardan Zahy Ardiansyah bin Musmulyadi umur 4 tahun dan saat ini kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai muncul permasalahan, penggugat merasa curiga terhadap tergugat bahwa tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat penggugat menanyakan hal tersebut tergugat mengakui bahwa tergugat memang ada hubungan dengan seorang perempuan;
6. Bahwa, atas sikap tergugat tersebut penggugat telah sangat menderita karena sejak bulan Juli 2015 tergugat tidak memberi nafkah untuk penggugat dan juga anak-anak penggugat dan tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2016 antara penggugat dan Tergugat membicarakan tentang masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat namun tidak mendapat solusi sehingga penggugat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Nabire;
8. Bahwa dengan demikian tergugat telah melanggar shigat ta'li talak yang pernah diucapkan dan oleh sebab itu penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama nabire;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire C.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Musmulyadi bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Yety Trianna binti Saiman Hadi Pramono**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000., ( Sepuluh ribu rupiah ) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0158/Pdt.G/2015/PA.Nbr melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manokwari;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menyerahkan Asli Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh atasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor : 800/1791/2016 tanggal 01 November 2016;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah nomor 558/25/XII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bertanggal 19 Desember 2007, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Siti Rido'ah binti H. Moh. Kaulan**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat ibu kandung Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
  - Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dengan tergugat pada tahun 2007 ;
  - Bahwa tergugat mengucapkan shigat ta'lik talak
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah pernikahan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah dinas KPPN Jln. Suroyo Tanoyo kabupaten Nabire selama 2 tahun, dan selanjutnya Tergugat pindah tugas di Gorontalo selama 1 tahun dan Penggugat ikut bersama Tergugat selama 7 bulan dan terakhir Tergugat pindah di Manokwari;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tergugat pindah tugas di Gorontalo rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa Penyebabnya ketidakharmonisan antara penggugat dan tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain akan tetapi saksi sendiri tidak kenal dengan perempuan tersebut. sehingga saat itu Penggugat menyusul Tergugat dan sempat tinggal bersama Tergugat selama 7 bulan. Perselingkuhan Tergugat bukan hanya pada saat tergugat bekerja dinas di Gorontalo dan setelah pindah di Manokwari justru perselingkuhannya tambah parah dan karena itulah saksi merasa kalau Tergugat jarang mengunjungi Penggugat dan juga anak-anaknya di Nabire;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tergugat dengan perempuan lain dari cerita keluarga saksi yang kebetulan kapal yang dinaiki transit di Manokwari dan saat itu saudara saksi melihat Tergugat bergandengan tangan dengan seorang perempuan dan saudara saksipun menegurnya. Setelah itu saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugatpun cerita kalau selama ini memang Tergugat telah berselingkuh akan tetapi Penggugat tidak cerita pada saksi;
- Bahwa saksi Tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, karena sejak tahun 2010 waktu Tergugat lebih banyak tinggal di luar Nabire dan hanya pada bulan Mei 2015 Tergugat berkunjung di Nabire karena bapak Penggugat meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat masih sering menghubungi Tergugat karena mengabari keadaan anak-anaknya sedangkan Tergugat sendiri jarang menanyakan kadaan anak-anaknya dan terakhir 7 bulan yang lalu Penggugat menghubungi Tergugat melalui handphone dan menanyakan apakah sudah ada perempuan lain dan ternyata Tergugat mengakuinya bahkan meminta Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi Pernah menasehati penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat sendiri tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangganya;

2. **Arif Eko Irianto bin Saiman Hadi Pramono**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Jayapura, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan tergugat, mereka menikah pada bulan Nopember tahun 2007 dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah dinas KPPN Jln. Suroyo Tanoyo Kabupaten Nabire selama 2 tahun, dan selanjutnya Tergugat pindah tugas di Gorontalo dan terakhir Tergugat pindah di Manokwari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tiba-tiba sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat cerita pada saksi kalau Penggugat menghubungi Tergugat akan tetapi justru Tergugat mengatakan kalau lagi dekat dengan perempuan lain bahkan meminta pisah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena sejak tahun 2010 Tergugat pindah tugas di luar Nabire, bahkan mendengar berita pertengakaran mereka pun tidak pernah;
- Bahwa saksi Tidak pernah mendengar berita tentang perselingkuhan tergugat dengan wanita lain, dan bahkan saksi hanya menyarankan kepada Penggugat untuk meluruskan berita perselingkuhan Tergugat dan memikirkan cara yang baik demi keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita tentang perselingkuhan tergugat dengan wanita lain karena Penggugat sendiri yang cerita pada saksi, saat itu Pengugat dan Tergugat masih di Serui dan Penggugat menelpon saksi dan memberitaukan saksi kalau mereka bertengkar dan penyebabnya karena perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Menurut cerita Penggugat sejak akhir tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah antara mereka masih saling komunikasi;
- Bahwa, Awalnya saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap bersabar akan tetapi karena posisi Tergugat jauh dengan Penggugat dan keluarga sehingga sulit untuk menyatukan mereka, sehingga saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya setuju dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Nbr melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, dirinya terikat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, yang didahului dengan permohonan secara tertulis sehingga dapat diketahui alasan yang mendasari ijin perceraian, sedangkan pemohon telah memperoleh izin dimaksud. hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak layak mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat pada pokoknya telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, karena hadirnya wanita lain. Sejak sejak bulan Juli tahun 2015, Tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat dan anak-anaknya.





Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: *"Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar"*. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 558/25/XII/2007, atas nama Musmulyadi bin Abdullah dan Yety



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianna binti Saiman Hadi Pramono yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, bertanggal 19 Desember 2007, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu Siti Rido'ah binti H. Moh. Kaulan yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Arif Eko Irianto bin Saiman Hadi Pramono adalah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat, menyatakan bahwa, tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain baik ketika tergugat bertugas kerja di Gorontalo maupun ketika bertugas sekarang di Manokwari. Bahwa sejak tergugat bertugas di Manokwari tergugat jarang mengunjungi penggugat dan anak-anaknya yang berada di Nabire. Bahkan tergugat telah tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2015. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, karena Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai Suami, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa Tergugat telah tidak menafkahi penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2015, sehingga Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akad nikah, dalam hal ini taklik talak angka (2) dan (4), sehingga syarat alternatif dari janji taklik talak yang diucapkan tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat alternatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan upaya damai tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 64A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Musmulyadi bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Yety Trianna binti Saiman Hadi Pramono**) dengan *iwadh* sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016 Masehi / 5 Rbiul Awal 1438 Hijriah oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar,SHI.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Samsul Huda, SAg.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

**Basirun, SAg.,MAg**

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

**H. Muammar,SHI**

**Dahsi Oktoriansyah, S.HI. ,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsul Huda, SAg.**

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,- ±

Jumlah :Rp. 311.000,- (tigaratus sebelas ribu rupiah)